



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 81);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Purbalingga.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
9. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
10. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pengaturan tentang DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Purbalingga dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi dan tepat sasaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
 - b. mekanisme pengalokasian dan penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; dan
 - c. pelaksanaan dan pertanggungjawaban DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- 

BAB IV
JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Total besaran anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jumlah DAU Tambahan masing-masing kelurahan dalam APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN DAU
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dibagikan secara merata kepada seluruh Kelurahan.

Pasal 7

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan pada Sub Unit Kelurahan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk kegiatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pendanaan kelurahan Lurah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pendanaan kelurahan dapat dilaksanakan melalui penyedia atau secara swakelola.
- (2) Penatausahaan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan berpedoman Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.



Pasal 10

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan pendanaan kelurahan kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya:
 - a. Minggu kedua bulan Juli untuk laporan Semester I Tahun berjalan;
 - b. Minggu kedua bulan Januari untuk Semester II Tahun sebelumnya;
- (3) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG
 DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
 BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KODE SKPD	KECAMATAN	KELURAHAN	ALOKASI (Rp)
1	2	3	4	5
1.	4.01.09.02	PURBALINGGA	BOJONG	350.000.000,00
2.	4.01.09.03	PURBALINGGA	KEDUNGMEJANGAN	350.000.000,00
3.	4.01.09.04	PURBALINGGA	BANCAR	350.000.000,00
4.	4.01.09.05	PURBALINGGA	PURBALINGGA WETAN	350.000.000,00
5.	4.01.09.06	PURBALINGGA	PURBALINGGA KULON	350.000.000,00
6.	4.01.09.07	PURBALINGGA	PURBALINGGA KIDUL	350.000.000,00
7.	4.01.09.08	PURBALINGGA	PURBALINGGA LOR	350.000.000,00
8.	4.01.09.09	PURBALINGGA	PENAMBONGAN	350.000.000,00
9.	4.01.09.10	PURBALINGGA	KANDANGGAMPANG	350.000.000,00
10.	4.01.09.11	PURBALINGGA	KEMBARAN KULON	350.000.000,00
11.	4.01.09.12	PURBALINGGA	WIRASANA	350.000.000,00
12.	4.01.10.02	KALIMANAH	MEWEK	350.000.000,00
13.	4.01.10.03	KALIMANAH	KARANGMANYAR	350.000.000,00
14.	4.01.10.04	KALIMANAH	KALIKABONG	350.000.000,00
15.	4.01.19.02	PADAMARA	KARANGSENTUL	350.000.000,00
JUMLAH TOTAL				5.250.000.000,00

BUPATI PURBALINGGA, 


 DYAH HAYUNING PRATIWI 

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,


 WAHYU KONTARDI